



## **BUPATI DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 605 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI  
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menyatakan, pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Kabupaten Deli Serdang.
- KEDUA** : Satuan PAUD Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang berada di Kabupaten Deli Serdang dengan nama dan berdiri pada Tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini menyelenggarakan kegiatan operasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT** : Pemenuhan Standar Nasional PAUD dalam penyelenggaraan kegiatan operasional satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan /kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 2019



Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang Tentang  
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia  
Dini Negeri Di Kabupaten Deli Serdang.  
Nomor : Tahun 2019  
Tanggal : 2019

---

**DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

No	Nama Satuan PAUD	Alamat	Tahun
1.	TK Negeri Pantai Labu	Jalan Penghulu Laut Desa Rugemuk Kecamatan Pantai Labu	2019
2.	TK Negeri Patumbak	Jalan Besi Gang Pustu Desa Lantasan Lama Kecamatan Patumbak	2019

